BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.: Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
SETELAH CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang
   Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, perlu mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah (Idul Fitri 1446 H).

2. Maksud dan Tujuan
   a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kerja di lingkungan BPIP setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 H.
   b. Surat Edaran ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedinasan *work from home* (WFH) dan/atau *work from anywhere* (WFA) bagi Pegawai BPIP setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 H.

3. Ruang Lingkup
   Surat Edaran ini ditujukan untuk mengatur pelaksanaan tugas WFH dan/atau WFA bagi Pegawai BPIP setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 H.

4. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
f. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai;
h. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
j. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

5. Isi Edaran
   a. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai BPIP setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 H dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.
   b. Kepala biro/kepala pusat/direktur menerbitkan surat tugas bagi pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing untuk melaksanakan tugas kedinasan WFH dan/atau WFA.
   c. Jam kerja selama masa tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai.
   d. Kepala biro/direktur/kepala pusat memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan target capaian kinerja BPIP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Penutup
   Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2025

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Tembusan:
Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara